

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)* DALAM
TRANSAKSI *ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)*
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

***LEGAL ANALYSIS RELATED IN SETTLING DISPUTE VIA ONLINE
DISPUTE RESOLUTION (ODR) IN ELECTRONIC COMMERCE (E-
COMMERCE) TRANSACTION BASED ON NATIONAL LAW OF
INDONESIA***

Trisya Benazir Dewi Nagara¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Benazirdew@gmail.com

Bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji analisis hukum terkait kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)* bahwa berdasarkan hukum nasional Indonesia faktanya tidak memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa *Online Dispute Resolution (ODR)*. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yakni bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolutioin (ODR)* dalam transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)* berdasarkan hukum nasional Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan bahan kepustakaan terkait penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum keberadaan penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*, sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)* tidak memiliki kepastian hukum berdasarkan hukum nasional Indonesia yakni KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata, KUHP dan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka semua peraturan ini hanya mengakui penyelesaian sengketa melalui pilihan hukum didasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI), forum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan forum pengadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), *Online Dispute Resolution (ODR)*

ABSTRACT

This writing examines legal analysis related to the legal certainty of dispute resolution through Online Dispute Resolutin (ODR) in a transaction Electronic Commerce (E-Commerce) that based on Indonesian national law in fact do not give legal certainty to dispute resolution Online Dispute Resolution (ODR). So the author formulate problem as follows that is how legal certainty dispute

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

resolution through Online Dispute Resolution (ODR) in a transaction Electronic Commerce (E-Commerce) based on Indonesian national law. The method approach using is juridical normative namely the approach that was undertaken based on legal materials and the literature through Online Dispute Resolution (ODR) in a transaction Electronic Commerce (E-Commerce). The purpose of this research is to know legal certainty the existence of dispute resolution through Online Dispute Resolution (ODR), so the result of this research stated that dispute resolution through Online Dispute Resolution (ODR) in a transaction Electronic Commerce (E-Commerce) do not have a legal certainty based on Indonesian national law namely the civil code and civil procedure law, the criminal code and the criminal procedure code, law number 7 year 2014 about trade, law number 19 year 2016 for the amendment law number 11 years 2008 about information and electronic transaction and law number 30 year 1999 about arbitration and alternative dispute resolution and all this regulation only recognizes dispute resolution through legal option based on the principle of international civil law (HPI), arbitration forum and alternative dispute resolution and court forum.

Keyword: *Legal certainty, alternative dispute resolution, Online Dispute Resolution (ODR)*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam era globalisasi sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat, terutama dalam aspek perekonomian saat ini, khususnya kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan mengalami perubahan yang sangat besar. Melalui internet, misalnya membawa tata-ekonomi berbagai negara termasuk Negara Republik Indonesia (NKRI) memasuki babak baru dan kultur baru yakni *digital-economy* (ekonomi-digital). Keberadaannya ditandai dengan maraknya kegiatan perekonomian salah satunya berupa perdagangan yang banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *Electronic Commerce (E-Commerce)*.⁴

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait pendorong utama pembentukan industri digital masa depan, saat ini pemerintah sedang mencanangkan Indonesia sebagai *largest digital economy* pada tahun 2020 akan ditargetkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Salah satu landasan pembangunan nasional dalam pencanangan

ini adalah sektor digital dalam transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan akses terhadap berbagai macam sektor bisnis untuk masuk, bergabung, dan memperkuat bangunan sistem ekonomi digital. Salah satunya dengan mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia serta *benchmark E-Commerce* negara-negara lain.⁵

Transaksi melalui *Electronic Commerce (E-Commerce)* diciptakan agar transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dengan menggunakan tanda tangan elektronik serta dalam transaksi *electronic commerce (E-Commerce)* dapat tidak bertemu secara langsung (*Face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *electronic commerce (E-Commerce)* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi *electronic commerce (E-Commerce)* merupakan suatu kontrak jual beli yang sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Pada transaksi *electronic commerce (E-Commerce)*, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan

⁴ Renouw Erianti Dian Mega, *Perlindungan Hukum E-Commerce (Perlindungan Hukum Pelaku e-Commerce Di Indonesia)* (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, n.d.), hlm.1.

⁵ C Juditha, "STUDY EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan" (Kominfo, January 12, 2019),.

Artikel

ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*.⁶

Transaksi jual beli barang dan jasa telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dapat dijadikan dasar hukum walaupun pada pengaturan tersebut hanya mengatur transaksi jual-beli dalam bentuk konvensional yang belum mengatur tentang transaksi secara elektronik yakni *electronic commerce (E-Commerce)*. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dalam menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *electronic commerce (E-Commerce)* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi.

Menurut Hukum Acara Perdata terkait aspek hukum pembuktian terhadap kontrak elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis dan bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa saja atau sebagai persangkaan sesuai dengan hukum acara perdata Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan mengacu pada Pasal 284 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura keduanya sebagai dasar kekuatan hukum adanya pembuktian kontrak elektronik, yakni segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak

elektronik (*E-Commerce*) menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak.⁷

Perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia pun diatur pada Pasal 1 angka 24 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa perdagangan melalui sistem elektronik merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁸

Transaksi elektronik untuk perdagangan melalui sistem elektronik *electronic commerce (E-Commerce)*, telah menjadi bagian dari perniagaan atau perdagangan nasional dan internasional. Kegiatan melalui media sistem elektronik, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Hal ini diuraikan secara khusus pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁹

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan bahwa pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia dari hasil survei terdapat ± 143,26 juta jiwa pengguna Internet di Indonesia dari total

⁶ Abdul Halim Barakatullah, Syahrida, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional (Pengertian, Sebab Kemunculan Dan Metode Penyelesaian Yang Efektif)* (Banjarasin: Nusa Media, 2010), hlm.3.

⁷ Dian Mega Erianti Renouw, *Op.Cit.*, hlm.19.

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2014.

⁹ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia* (Jakarta: Nusa Media, 2017), hlm.19.,

Artikel

populasi penduduk Indonesia yakni 262 juta orang, atau 54,68 % dari seluruh penduduk di Indonesia. Layanan yang diakses terkait pengguna internet di Indonesia sebagian besar adalah untuk melakukan Perdagangan *online* atau *electronic commerce (E-Commerce)* baik berupa pembelian dan penjualan secara *online* di Indonesia mencapai 49,02 % dari seluruh layanan yang diakses penduduk Indonesia.¹⁰

Hal ini menjadi kewaspadaan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kegiatan *electronic commerce (E-Commerce)* di Negara Republik Indonesia (NRI) dalam melakukan suatu transaksi elektronik yang mampu menembus ruang dan waktu bahkan dalam lingkup lintas negara. Apabila terjadi sengketa hukum, dapat diketahui dengan pasti kedudukan penerapan hukum tergugat atau berdasarkan hukum negara penggugat.

Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi, namun seringkali jalur hukum yang mereka tempuh tidak sesuai dengan harapan sebagai alat penyelesaian sengketa maka para pihak lebih memilih untuk menyelesaikannya secara non litigasi di luar pengadilan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan. Para pihak terpuaskan, karena sengketa tidak menjadi terbuka dan melebar dan lebih menekankan harmoni serta kekeluargaan.¹¹

Konsep penyelesaian sengketa ini dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif

Penyelesaian Sengketa (APS), konsep tersebut dalam hukum Indonesia diterbitkan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Timbulnya sengketa elektronik yang terjadi secara *online* di internet, diharapkan mampu diselesaikan secara *online* juga. Untuk itu, dicari alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan memudahkan proses penyelesaian sengketa dengan transaksi *online*. Disinilah diperlukan sebuah metode arbitrase yang dapat menjembatani berbagai kepentingan hukum dengan sistem yang berbeda, berbiaya murah, efisien dan efektif. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model arbitrase secara *online*. *Online Dispute Resolution (ODR)* sebetulnya bukan merupakan konsep yang sangat baru, karena tata cara antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *online (ODR)* tidak jauh berbeda. Perbedaan yang sangat mendasar antara APS dengan *ODR* adalah jika dalam *ODR* penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dilakukan tanpa kehadirannya secara fisik dari para pihak.

Kepastian Hukum Negara Republik Indonesia terkait penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hal yang sangat penting sebagai sarana dan upaya dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia serta melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi *electronic commerce (E-Commerce)*. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar mendukung realisasi terkait *electronic commerce (E-Commerce)*. Diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur *electronic commerce (E-Commerce)* untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik

¹⁰ "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," accessed July 22, 2019, <https://apjii.or.id/survei>. diakses 11 Januari 2019.

¹¹ Andi Muhammad Reza and Fandi Ramadhan, "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai)," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm.1.,

Artikel

serta dapat membangun sistem penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*. Penulis menganggap bahwa hal tersebut menarik untuk diteliti dan penulis mengambil judul “Analisis Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* Dalam Kasus *Electronic Commerce (E-Commerce)* Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka, peneliti merumuskan permasalahan yakni :

Bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolutioin (ODR)* dalam transaksi *electronic commerce (E-Commerce)* berdasarkan hukum nasional Indonesia?

C. Metode Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai pendekatan penelitian adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastian, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam kasus *electronic commerce (E-Commerce)* berdasarkan hukum nasional Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Kepastian Hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dengan tujuan mencapai ketertiban masyarakat.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Sehingga dengan makna yang telah diuraikan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk pemerintah harus

¹² Human Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Hukum (Edisi Revisi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.60.

¹³ Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 92.,

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima,” *Yogyakarta: Liberty*, 2007, hlm.145.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (Uki Press, 2006), hlm. 135.

melihat fakta yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan dalam pembentukan peraturan tersebut.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- a) Aturan yang bersifat umum untuk menciptakan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b) Aturan yang memberikan keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Pendapat Utrecht ini menjadi suatu pertimbangan dari kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk merupakan kontrol bagi masyarakat untuk bertindak serta memberikan keamanan dari adanya kesewenangan pemerintah. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur norma hukum itu sendiri.¹⁷

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kejelasan konsep yang digunakan, yakni norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu.
- b) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni terkait sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya

peraturan perundang-undangan yang dibuat, sehingga memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu.

- c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan, yakni ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait subjek tertentu dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁸

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum, sehingga kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum demi terkendalinya kepatuhan masyarakat agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

2. Pemahaman terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Di Indonesia, undang-undang Arbitrase dan APS mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa,²⁰ yang akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, hlm.39.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.160

²⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (PT Alumni, 2013), hlm.70., hlm.70.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2008), hlm.158.

¹⁷ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm.95.

a) Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *Arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter, yang disepakati bersama untuk memutuskan sengketa. Seorang arbiter juga memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang menang dan yang kalah.²¹

Definisi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu: “*Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 di atas, maka arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan dan didasarkan pada perjanjian tertulis bagi pihak yang bersengketa.

Perjanjian Arbitrase dijelaskan pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disetujui para pihak.²³

Keabsahan perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kalusula pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.²⁴ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikusasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.²⁵

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan batasan mengenai APS di Indonesia yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Negosiasi

Negosiasi berasal dari Bahasa latin yaitu “*Neg*” yang berarti tidak, dan “*atium*” yang berarti berhenti. Seperti dikemukakan oleh Larry L. Teply:²⁶

“... the word “*negotiate*” in Latin, consist of “*neg*” meaning not and “*atium*”, meaning “*ease*” These Latin words suggest that one will not be at ease during the process or until the agreement is made furthermore in certain contexts, some individual are uncomfortable with compromising ; they consider it an unprincipled “*selling out*”.”

²¹ *Ibid.*, hlm.71.

²² Gerynica Ayu Ningtyas, “Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-Commerce) Melalui Arbitrase Online,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014).

²³ Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional)* (Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.38.

²⁴ Dwi Rezi Sri Astarini, *Op, Cit.*, hlm.72.

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Op, Cit.*, hlm. 42.

²⁶ Dwi Rezi Sri Astarini, *Op, Cit.*, hlm.76.

(kata "negosiasi" dalam bahasa Latin, terdiri dari "Neg" yang berarti tidak dan "Atium", yang berarti "kemudahan" Kata-kata Latin ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan merasa nyaman selama proses atau sampai perjanjian dibuat lebih jauh dalam konteks tertentu, beberapa individu tidak nyaman dengan kompromi; mereka menganggapnya sebagai "penjualan habis" tanpa prinsip).

Hal ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak akan berhenti selama proses berlangsung. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling umum. Alasan yang paling utama dalam menempatkan bentuk ini sebagai hal yang karena tekanan yang diberikan pada hubungan-hubungan yang bersifat pribadi sebagai dasar yang amat fundamental dalam hubungan dagang.

Negosiasi secara sederhana merupakan suatu proses penyesuaian dengan mana dua pihak dengan tujuan masing-masing berunding bersama untuk mencapai kesepakatan yang secara timbal balik dapat diterima, mengenai suatu masalah yang merupakan kepentingan bersama. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung adakalanya didampingi pengacaranya masing-masing tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Orang yang bernegosiasi disebut negosiator, penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol

para pihak sendiri melalui kesepakatan bersama berdasarkan prinsip *win-win*.

2) Mediasi

Istilah mediasi berasal dari Bahasa latin "*medius*" dan "*mediam*" yang artinya berada di tengah. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak (*dyadic model*) dengan melibatkan pihak ketiga (*triadic model*) dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis dalam suatu penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan "Mediator". Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.²⁷

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3, Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Dalam ayat 3 hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator."

²⁷ Gunawan Widjaya and Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2000, hlm.47.

“Dalam ayat 4 apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.”

“Dalam ayat 5 setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai”.²⁸

Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti proses adjudikasi dimana para pihak menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir.

3) Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga yang netral dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ini disebut konsiliator, atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit mengenai pengertian atau definisi konsiliasi ini. Namun dapat dilihat definisinya melalui literatur Hukum dan pendapat ahli hukum, seperti dari *Black's Law Dictionary* yang memberikan definisi:²⁹

“A process in which a neutral person meets with the parties to a dispute and explores how the dispute might be resolved; esp., a relatively unstructured method of dispute resolution in which a third party facilitates communication between parties in an attempt to help them settle their difference.”

(Suatu proses di mana orang netral bertemu dengan para pihak yang berselisih dan menyelidiki bagaimana perselisihan itu dapat diselesaikan; khususnya, metode penyelesaian perselisihan yang relatif tidak terstruktur di mana pihak

²⁸ Ningtyas, “Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-Commerce) Melalui Arbitrase Online.”

²⁹ Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary, Eight Edition,” West Group, 2004, hlm.872.

ketiga memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak dalam upaya untuk membantu mereka menyelesaikan perbedaan mereka).

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri.

Dalam proses konsiliasi pihak ketiga netral bertindak sebagai konsiliator memainkan peran yang pasif yang biasanya terbatas pada fungsi prosedural saja, sedangkan mediator mempunyai peran yang aktif. Dalam konsiliasi, usulan-usulan yang dibuat bersifat formal, karena didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari penyelidikan yang dilakukan oleh komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, kemudian mengadakan persidangan yang biasanya terdiri atas dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan.

Apabila para pihak telah mencapai kesepakatan maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebut, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan

Negeri, kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.³⁰

4) Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak. Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkut hasil dari pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan kesimpulan. Jika dianggap sebagai pendapat yang mengikat, maka pendapat tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengambil kesimpulan, namun jika pendapatnya hanya sebatas menjadi pandangan saja para pihak tetap dapat mengenyampingkan pendapat tersebut.³¹

³⁰ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm.35.

³¹ Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama: Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang*

3. Pemahaman terkait *Online Dispute Resolution (ODR)*

Penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* memperbolehkan “para pihak yang tidak tinggal dalam yurisdiksi yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui media yang sama, yaitu internet”. Memungkinkan para pihak dapat menggunakan teknologi dalam penyelesaian sengketa secara *online*. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada pasar elektronik, karena lebih sederhana, lebih cepat dan murah dibanding pengadilan.³²

Dalam penyelesaian sengketa transaksi *electronic commerce (E-Commerce)* secara *online* ini, pada umumnya sama dengan penyelesaian sengketa dalam Undang-undang No. 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini akan dijelaskan sebagai penggambaran terhadap metode penyelesaian sengketa melalui *online* adalah sebagai berikut:

a) Arbitrase *Online*

Pekembangan yang memungkinkan perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Ditengah kekhawatiran atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan teknologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara *online*, dalam bentuk arbitrase secara *online (E-Arbitration)*.

Arbitrase online menjadi suatu pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce*. Karakteristik transaksi

di internet merupakan transaksi transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Di mana sengketa tersebut nilai nominalnya sebagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara *online*. Penyelesaian sengketa secara *online* mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya *Virtual Magistrate* pada *Vilanova Center for Law & Technology*. Tujuannya adalah menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa, khusus untuk sengketa-sengketa secara *online*.

b) Negosiasi *Online*

Negosiasi *Online* menawarkan keuntungan berupa kesederhanaan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan perjalanan untuk bertatap muka, dan tidak perlu menentukan tempat untuk melakukan pertemuan secara khusus. Hal ini dikarenakan negosiasi *online* tidak membutuhkan pertemuan secara langsung. Hanya menggunakan media internet dalam membuat permintaan atau penawaran. Proses yang sederhana juga membuat penghematan biaya yang tidak sedikit. Hal ini terjadi karena dalam negosiasi *online* para pihak tidak harus terkoneksi

Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Alfabeta, 2011), hlm.22.

³² Abdul Halim Barkatullah, *Op, Cit.*, hlm 143.

pada internet pada saat bersamaan.³³

c) Mediasi Online

Mediasi *Online* berbeda dengan mediasi tatap muka (*face to face*) yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan sarana komunikasi elektronik. Mediasi *online* secara global menggambarkan dunia *offline* dalam susunan strategi, gaya dan layanan yang diberikan, meskipun hanya satu *provider online* yang secara jelas menggunakan standar yang diakui yang dirancang untuk mediasi *offline*. Institusi ini adalah *Online Resolution* yang menggunakan standar praktik mediasi yang ditetapkan bersama oleh *American Bar Association (ABA)*, *Society Of Professionals in Dispute Resolution (SPIDR)* dan *American Arbitration Association (ABA)*.

II. PEMBAHASAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan hidup bernegara salah satunya adalah melindungi seluruh warga negaranya dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.³⁴ Dengan demikian sudah menjadi kewajiban konstitusional negara guna melindungi setiap warga negaranya yang salah satunya membentuk suatu

sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum.³⁵

Transaksi perdagangan merupakan perwujudan dalam perkembangan perekonomian di suatu negara terutama negara Indonesia, dalam hal ini sistem perdagangan yang dilakukan masyarakat semakin pesat yakni dengan adanya transaksi elektronik (*E-Commerce*).

Meningkatnya penggunaan internet khususnya di Indonesia, mengalami kemajuan setiap tahunnya terutama hal ini menjadi pemicu terbukanya sarana bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *E-Commerce*, transaksi ini lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis, sehingga masyarakat memiliki ruang yang cukup luas dalam memilih produk (barang dan jasa).

Peningkatan ini membuat mudahnya terjadi sengketa terhadap transaksi *E-Commerce* ini dengan ruang lingkup lintas batas negara (*boderless*) dengan klaim barang yang relatif kecil tetapi harus membayar biaya pengadilan di negara lain dan waktu penyelesaian sengketa yang lambat hal ini membuat para pihak merasa tidak adil, sehingga diperlukan suatu penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum terhadap fakta yang terjadi pada saat ini dimasyarakat terkait transaksi *E-Commerce*. Konsep penyelesaian sengketa yang menggabungkan informasi pengolahan teknologi dengan fasilitas jaringan komunikasi internet yakni *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Beberapa negara telah menerapkan dan memanfaatkan *Online Dispute Resolution*

³³ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)* (Djambatan, 2004), hlm.87.

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Aal Lukmanul Hakim, "ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL-BELI BERBASIS E-COMMERCE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," accessed July 22, 2019, https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL-BELI_BERBASIS_E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA..

Artikel

(ODR) namun keberadaannya di Indonesia belum diterapkan, sehingga secara yuridis penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* ini yakni *Online Dispute Resolution (ODR)* belum dirumuskan. Pemerintah Indonesia saat ini masih dalam perencanaan terhadap alternatif penyelesaian sengketa ini, maka penulis mengkaji terkait prospek negara Indonesia untuk menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)*³⁶ dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi jual-beli barang atau jasa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan umum tentang perjanjian dan perikatan jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai landasan hukum pada pengaturan terkait transaksi jual-beli di Indonesia. Jika dikaitkan mengenai *electronic commerce (E-Commerce)*, maka dalam KUHPerdata pada umumnya hanya menjelaskan suatu bentuk perjanjian dan perikatan jual-beli yang dilakukan secara konvensional.

Berdasarkan Bab III terkait Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjelaskan sebagai berikut:³⁷

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buktihukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 2. Beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pertumbuhan perekonomian secara digital di Indonesia semakin berkembang terutama dalam hal jual-beli yang dilakukan secara *online (E-Commerce)*, mengingat perkembangan tersebut pada Pasal 1 ayat (24) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ini memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan transaksi elektronik yakni sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sehingga hal ini menjadi patokan bagi para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.

³⁶ Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, and Annalisa Yahanan, "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (2016): 75–93..

³⁷ Sekretariat Negara, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016.

Artikel

Berdasarkan pada Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dan para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Selanjutnya para pihak dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam peraturan pemerintah ini menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik.

Sistem pasar bebas akibat persaingan antar negara mengakibatkan transaksi bisnis berkembang cepat di Indonesia, dengan keberadaan *E-Commerce* telah mengubah tatanan transaksi bisnis baik domestik maupun internasional, sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di negara Indonesia karena adanya urgensi kepentingan terhadap pengaturan praktek transaksi elektronik.

Berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:³⁸

- a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- b. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dari ketentuan Pasal 18 di atas bahwa masalah mengenai pilihan hukum dan pilihan forum (*choice of law and choice of forum*) merupakan masalah yang krusial dalam transaksi elektronik. Mengingat karena transaksi ini kerap dilakukan dengan melintasi batas negara dan melibatkan pelaku yang berbeda kewarganegaraan, maka sangat penting untuk menentukan hukum apakah yang akan berlaku dan ke forum manakah sengketa yang mungkin timbul akan diajukan. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, saat itulah digunakan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI), akan tetapi diperlukan mengenai kedudukan ataupun identitas secara jelas serta tempat dimana pelaksanaan kontrak para pihak sulit untuk ditentukan, sehingga dalam penggunaan pilihan hukum berdasarkan teori-teori HPI akan menghadapi beberapa kesulitan dalam penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³⁸ Sekretariat Negara, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016.

Artikel

2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:³⁹

- a. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- c. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Ketentuan Pasal 41 di atas, maka masyarakat dapat berperan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan syarat bahwa lembaga tersebut harus memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Pengembangan ini dapat berupa pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara *online* untuk memudahkan para pihak.

Mengacu asas dan tujuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan uraian Pasal 3 dan Pasal 4 di atas, diketahui bahwa aturan ITE mengutamakan kepastian hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam Pasal 4 huruf d membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam memajukan terkait perkembangan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Fakta dalam masyarakat di Indonesia saat ini yang telah menggunakan transaksi elektronik (*E-Commerce*) semakin meningkat, membuat sengketa yang akan ditimbulkan menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia ataupun negara lain untuk terutama dalam melakukan inovasi terkait penyelenggaraan lembaga penyelesaian sengketa yang lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Jika mengacu berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

³⁹ Sekretariat Negara, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016.

Artikel

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, kemudian diperkuat lagi oleh Pasal 9 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:⁴⁰

- a. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- b. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 1. Masalah yang dipersengketakan;
 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 4. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 5. Nama lengkap sekretaris;
 6. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 7. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 8. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Dari ketentuan diatas, maka aturan tersebut mensyaratkan perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, karena tidak terdapat

ketentuan mengenai arbitrase yang dibuat secara elektronik. Hal ini menjadi permasalahan bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce* dengan perjanjian secara *online* tidak tertulis dan bertentangan dengan keberadaan dokumen elektronik yang telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan di atas terkait prospek negara Indonesia untuk menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)*, maka semua peraturan tidak mengakui adanya penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* hanya mengakui penyelesaian sengketa melalui forum pilihan hukum didasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI), forum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta forum pengadilan. Beberapa aturan-aturan tersebut juga hanya mengakui adanya transaksi elektronik ini (*E-Commerce*), sehingga penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* tersebut belum memiliki kepastian hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori yang disampaikan Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk pemerintah harus memiliki tujuan hukum salah satunya adalah kepastian hukum dalam hal ini harus melihat fakta yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan dalam pembentukan peraturan tersebut karena berdasarkan pendapat Utrecht aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang menimbulkan kepastian hukum. Faktanya masyarakat menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menempuh waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar, apalagi kasus *electronic commerce (E-Commerce)* sendiri merupakan transaksi dalam lingkup lintas negara sulit diketahui dengan pasti

⁴⁰ Ningtyas, "Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-Commerce) Melalui Arbitrase Online."

Artikel

kedudukan penerapan tergugat atau berdasarkan hukum negara penggugat.

Kemajuan *E-Commerce* selama ini berbasis kecepatan, efisiensi, *convenience*, dan skala global yang mengakibatkan negara-negara terutama negara Indonesia perlu melakukan harmonisasi legislasi dan regulasi *E-Commerce* sesuai dengan prinsip-prinsip umum Internasional.

Sejak *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* merilis *MLEC* tahun 1996, banyak legislasi terkait *E-Commerce* berbeda dari prinsip-prinsip *MLEC* dan legislasi *E-Commerce* antara negara juga sangat beragam, khususnya ketentuan otentikasi tanda tangan elektronik (*Authentication of Electronic Signatures*), sehingga kepatuhan terhadap *MLEC* tidak terjadi. Divergensi ketentuan *E-Commerce* antara negara dan keterbatasan penetapan masing-masing negara bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan *E-Commerce* mendorong revisi model hukum *E-Commerce MLEC* tahun 1998 yang berisi panduan-panduan legislasi *E-Commerce* yang patut diikuti oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia.⁴¹ Menurut *UNCITRAL* (1996, 1998) model hukum *E-Commerce* harus berisi ketentuan yang dijelaskan sebagai berikut:⁴²

- a. Keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik;
- b. Pengakuan konsep *incorporation by reference*;
- c. Jaminan keamanan atas keaslian transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan cara lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan;
- d. Penggunaan salinan transaksi elektronik;
- e. Pengarsipan transaksi elektronik;
- f. Otomasi transaksi elektronik;

- g. Hak dan kewajiban pengirim transaksi elektronik dan penerima transaksi elektronik;
- h. Tanda penerimaan tanda bukti (*acknowledgement of recel*) sebagai tanda untuk mengeksekusi transaksi;
- i. Waktu kapan dikirim, diterima, terjadi, dan berlakunya transaksi elektronik.

Selain itu *MLEC (UNCITRAL 1996, 1998)* bertujuan untuk membantu negara-negara anggota PBB menyesuaikan legislasinya dibidang komunikasi elektronik dan menjadi rujukan bagi penafsiran konvensi-konvensi internasional dan instrumen hukum internasional lainnya guna mencegah kendala atau permasalahan yang di timbulkan *E-Commerce*. *Article I Model Hukum UNCITRAL (1996, 1998)* tentang *E-c\Commerce* menyatakan bahwa “*This law applies to any kind of information in the form of data message used in the context of commercial activities*”, tetapi setiap negara mempunyai pengecualian (*exceptions*) karena setiap negara memiliki prinsip pembentukan hukum yang berbeda-beda khususnya Indonesia salah satunya uniformasi berupa kebebasan untuk menentukan bentuk atau wujud hukum.

Dalam *UNCITRAL* tersebut merupakan ketentuan yang dalam sejarah pembuatannya dinyatakan tidak bersifat mengikat hanya saja berupa patokan yang harus dipenuhi dalam pembuatan hukum *E-Commerce* asalkan tidak tidak mengesampingkan setiap ketentuan hukum yang bertujuan melindungi para pihak konsumen pada transaksi *E-Commerce* di suatu negara.

Indonesia bisa melihat terkait penerapan *Online Dispute Resolution (ODR)* dari *Model Law on Electronic Commerce (MLEC)* bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dengan memberi patokan terhadap seperangkat aturan yang dapat diterima secara internasional. Secara khusus, ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan

⁴¹ Dian Mega Erianti Renouw, *Op.Cit.*, hlm.50.

⁴² *Ibid*, hlm.53.

Artikel

yang timbul dari ketentuan perundang-undangan dari suatu negara yang mungkin tidak bervariasi, sehingga mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai perjanjian secara elektronik, akan tetapi dapat mendasari pembentukan penyelesaian sengketa secara *online* atau *Online Dispute Resolution (ODR)* dengan melihat beberapa negara yang telah menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)* yakni Amerika Serikat dengan lembaga penyelesaian sengketa yakni *American Arbitration Association (AAA)* sedangkan China dengan lembaga penyelesaian sengketa yakni *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CHIETAC)* yang keduanya menggunakan mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini bisa menjadi pembandingan bagi Indonesia walaupun terkait penyelesaian sengketa secara *online* belum memiliki bahan bakunya, akan tetapi dengan melihat beberapa negara yang telah menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)*.⁴³

Bahwa kepastian hukum sangat diperlukan dalam pembentukan regulasi atau peraturan khususnya terkait penyelesaian sengketa karena dengan berkembangnya *E-Commerce* di Indonesia menjadi kekhawatiran atas dampak timbulnya kasus *E-Commerce* tersebut. Dimana UU ITE memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menyelenggarakan suatu lembaga penyelesaian sengketa asalkan memiliki fungsi konsultasi dan mediasi secara *Online Dispute Resolution (ODR)*, sehingga dengan teori kepastian hukum yang telah diuraikan oleh Gustav Radbruch dan Utrecht menjadi patokan bagi

pemerintah dalam pembentukan peraturan khususnya terkait penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* dengan mempertimbangkan perkembangan berdasarkan fakta yang terjadi terhadap masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait prospek negara Indonesia untuk menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)*, maka semua peraturan tidak mengakui adanya penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* hanya mengakui penyelesaian sengketa melalui forum pilihan hukum didasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI), forum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta forum pengadilan. Aturan-aturan tersebut juga hanya mengakui adanya transaksi elektronik ini (*E-Commerce*), sehingga penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* tersebut belum memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum dalam pembentukan regulasi atau peraturan khususnya terkait penyelesaian sengketa karena dengan berkembangnya *E-*

⁴³ Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan. *Op.Cit.*, hlm. 89.

Artikel

Commerce di Indonesia menjadi kekhawatiran atas dampak timbulnya kasus *E-Commerce* tersebut. Dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menyelenggarakan suatu lembaga penyelesaian sengketa asalkan memiliki fungsi konsultasi dan mediasi secara *Online Dispute Resolution (ODR)*, sehingga dengan teori kepastian hukum yang telah diuraikan oleh Gustav Radbruch dan Utrecht menjadi patokan bagi pemerintah dalam pembentukan peraturan khususnya terkait penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* dengan mempertimbangkan perkembangan berdasarkan fakta yang terjadi terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

- “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Accessed July 22, 2019. <https://apjii.or.id/survei>.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT Alumni, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. “Kompilasi Hukum Perikatan Bandung.” *Citra Aditya Bakti*, 2001.
- Barakatullah, Syahrida, Abdul Halim. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional (Pengertian, Sebab Kemunculan Dan Metode Penyelesaian Yang Efektif)*. Banjarmasin: Nusa Media, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jakarta: Nusa Media, 2017.
- Frans, Winarta Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional)*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Fuady, Munir. “Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi.” *Edisi Ke Dua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti*, 2005.
- Garner, Bryan A. “Black’s Law Dictionary, Eight Edition.” *West Group*, 2004.
- Hadikusuma, Human. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Hukum (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Hakim, Aal Lukmanul. “ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL-BELI BERBASIS E-COMMERCE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” Accessed July 22, 2019. https://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL-BELI_BERBASIS_E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” *Setneg. Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2014.
- Juditha, C. “STUDY EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan.” *Kominfo*, January 12, 2019.
- M Manulang, Fernando. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa, 2007.
- M. Manulang, Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mantri, Bagus Hanindy. “Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” *Universitas Diponegoro Semarang*, Mei 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.

Artikel

- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima." Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Ningtyas, Gerynica Ayu. "Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-Commerce) Melalui Arbitrase Online." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Uki Press, 2006.
- Renouw Erianti Dian Mega. *Perlindungan Hukum E-Commerce (Perlindungan Hukum Pelaku e-Commerce Di Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, n.d.
- Reza, Andi Muhammad, and Fandi Ramadhan. "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai)." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 179–194.
- Sekretariat Negara, R. I. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.
- . *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.
- Serfiani, Cita Yustisia, S. D. Purnomo, and Iswi Hariyani. "Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik." Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Siburian, Paustinus. *Arbitrase Online: (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Djambatan, 2004.
- Sitompul, Meline Gerarita, M. Syaifuddin, and Annalisa Yahanan. "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (2016): 75–93.
- Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Widjaya, Gunawan, and Ahmad Yani. "Hukum Arbitrase, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2000.
- Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama: Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Alfabeta, 2011.